

BAB III
BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT
DENGAN HAK CIPTA DAN UPAYA PEMULIHAN DALAM
KERANGKA KONTES KECANTIKAN

1. Hubungan Hukum antara Peserta, Pemenang, Penyelenggara Kontes Kecantikan, dan Pihak Ketiga

Pada setiap penyelenggaraan kontes kecantikan selalu diawali dengan promosi yang dilengkapi dengan syarat pendaftaran dan perjanjian-perjanjian yang harus disepakati oleh peserta. Dengan disetujuinya persyaratan pendaftaran dalam suatu kontes kecantikan, maka timbul suatu perikatan karena tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang (berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara). Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perikatan yaitu, hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi⁶⁹.

Perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan⁷⁰. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi

⁶⁹ Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h 1-6

⁷⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Pasal 1320.

syarat subyektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dengan ditandatanganinya suatu perjanjian/kontrak, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara⁷¹, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan timbul suatu hubungan hukum⁷². Dalam penyelenggaraan kontes kecantikan, hubungan hukum tersebut terjadi antara peserta/pemenang, penyelenggara kontes kecantikan, dan pihak ketiga baik sponsorship atau pihak lain.

⁷¹ Pasal 1338 KUHPerdara:

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.


(2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁷² Hubungan Hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan 'hak' pada satu (1) pihak dan melekatkan 'kewajiban pada pihak lainnya. (Badruzaman, Mariam Darus, *op. cit*, h. 1)

A. Hubungan Hukum Penyelenggara, Peserta/Pemenang dan Pihak Ketiga (Sponsorship)

Adapun bentuk hubungan hukumnya seperti dijelaskan dalam bagan di bawah ini⁷³:



Bagan diatas menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara penyelenggara, pemenang kontes kecantikan, dan pihak ketiga sebagai salah satu *sponsorship* yang ingin mengeksploitasi pemenang kontes kecantikan. Dalam bagan diatas, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan antara penyelenggara kontes kecantikan dan pemenangnya, dan hubungan antara penyelenggara dengan pihak ketiga. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pemenang adalah hubungan kontrak mengenai jabatan pemenang kontes yang telah disetujui sebelumnya untuk melaksanakan tugas jabatan, serta kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh penyelenggara⁷⁴. Penyelenggara kontes kecantikan bertindak sebagai Prinsipal atau pemberi kuasa dan pemenang kontes kecantikan sebagai penerima kuasa (dasar

⁷³ Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 1 Januari 2012

⁷⁴ Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 18 Januari 2012

hukum tentang pemberian kuasa Pasal 1792 KUHPerdota). Kontrak yang terjadi antara penyelenggara dan pemenang kontes kecantikan adalah kontrak penunjukan sebagai seorang pemenang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan berupa tugas jabatan selama satu tahun kedepan. Oleh sebab itu, pemenang kontes kecantikan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan lain yang diberikan oleh penyelenggara. Pemenang kontes kecantikan juga memiliki kewajiban untuk menaati isi kontrak jabatan yang salah satunya adalah larangan untuk menikah dan hamil selama masa jabatan. Pelanggaran kontrak semacam ini pernah terjadi di tahun 2002. Oxana Fedorova, *Miss Universe* 2002 dari Kanada dicopot gelarnya karena Oxana didapati tengah hamil dan menikah secara diam-diam. Posisi Oxana digantikan oleh Justine Pasek, *Runner-Up 1 Miss Universe* 2002 dari Panama⁷⁵. Hak dari penyelenggara adalah kewajiban bagi pemenang kontes kecantikan, begitu juga sebaliknya. Hak dan kewajiban dilakukan secara timbal balik.

Hubungan lain yang dijelaskan dalam bagan adalah hubungan antara pemenang kontes kecantikan dan pihak ketiga (yang ditunjukkan dengan garis putus-putus). Dalam hal ini, pemenang kontes kecantikan berlaku sebagai pelaksana amanat dari penyelenggara kontes kecantikan selaku Prinsipalnya dan memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1800-1806 KUHPerdota tentang kewajiban-kewajiban si kuasa dan antara pemenang kontes kecantikan dan pihak ketiga tidak ada hubungan hukum. Pihak ketiga bertujuan mengeksploitasi pemenang kontes kecantikan yang lazimnya untuk kepentingan komersil.


⁷⁵ www.MissUniverse.com , dikunjungi tanggal 10 Desember 2011.

Pihak ketiga melakukan perjanjian kontrak dengan penyelenggara kontes kecantikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenang kontes kecantikan selama masa jabatan. Kontrak yang dilakukan oleh penyelenggara kontes kecantikan dengan pihak ketiga adalah perjanjian kerja sama, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu perjanjian jo Pasal 1338 KUHPerdara tentang prinsip kebebasan berkontrak. Hubungan hukum terjadi antara penyelenggara kontes kecantikan dan pihak ketiga dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Apabila terjadi pelanggaran isi kontrak yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap pemenang kontes kecantikan, maka pemenang hanya dapat menuntutnya ke penyelenggara kontes kecantikan yang memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga. Penyelenggara kontes kecantikan memiliki kewajiban untuk memberikan amanat kepada pemenang kontes kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati antara pihak penyelenggara dan pihak ketiga. Pihak ketiga juga memiliki kewajiban untuk membayar honorarium atau kompensasi lain yang telah disepakati.

B. Hubungan Hukum Penyelenggara, Peserta/Pemenang dan Pihak Bukan Sponsor

Terdapat kemungkinan-kemungkinan bentuk kontrak yang dapat terjadi antara penyelenggara, pemenang kontes kecantikan, dan pihak ketiga.

Hubungan hukum tersebut dijelaskan dalam bagan dibawah ini⁷⁶:



Bagan diatas menjelaskan tentang suatu kontrak antara penyelenggara, pemenang kontes kecantikan, dan pihak ketiga yang bukan *sponsorship*. Dalam bagan tersebut dijelaskan bahwa hubungan hukum terjadi antara penyelenggara sebagai Prinsipal dan pemenang kontes kecantikan sebagai penerima kuasa. Hubungan hukum ini terkait dengan masa jabatan pemenang serta kewajiban-kewajiban selama masa jabatan. Namun, dalam kaitannya dengan pihak ketiga yang bertujuan mengeksploitasi pemenang kontes kecantikan, hubungan hukum terjadi antara pemenang dan pihak ketiga, bukan melalui penyelenggara kontes kecantikan dan pihak ketiga (garis putus-putus). Oleh sebab itu, hak dan kewajiban timbul hanya antara pemenang kontes kecantikan dan pihak ketiga. Sedangkan antara pihak penyelenggara dan pihak ketiga tidak ada hubungan hukum. Namun, karena pemenang kontes kecantikan masih terikat dalam masa jabatan, ia wajib meminta

⁷⁶ Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 1 Januari 2012

persetujuan penyelenggara kontes kecantikan sebagai Principalnya untuk melakukan perjanjian kontrak diluar tugas-tugasnya sebagai seorang pemenang kontes kecantikan yang diberikan dan ditentukan oleh penyelenggaranya.

2. Bentuk Eksploitasi dan Pelanggaran Hak

Ajang kontes kecantikan sering kali menjadi sarana promosi Produsen dari berbagai Produk yang memiliki kerja sama dengan pihak penyelenggara kontes kecantikan. Produsen tersebut mungkin saja menjadi pihak sponsor yang telah menandatangani perjanjian kerjasama *sponsorship*, maka pihak produsen memiliki hak untuk mengeksploitasi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta Pemegang Hak Terkait dalam batas-batas yang telah diperjanjikan. Sebaliknya pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta Pemegang Hak Terkait memiliki Hak Eksklusif untuk mengeksploitasi kreasi intelektual dan ekspresi kepribadiannya baik dilakukan oleh dirinya sendiri, atau memberikan izin (lisensi) bagi pihak lain atau mengalihkan haknya bagi pihak lain⁷⁷. Dalam konteks penyelenggaraan kontes kecantikan hal tersebut lazimnya dan seyogianya melalui izin yang diberikan dengan basis hubungan kontraktual⁷⁸. Pihak penyelenggara sebagai pihak yang memayungi peserta, pemenang, dan pihak ketiga yang berkaitan dengan penyelenggaraan kontes kecantikan yang memiliki Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta. Hal ini seringkali memberikan pemahaman yang keliru bahawa kedudukan penyelenggara

⁷⁷ Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 1 Januari 2012

⁷⁸ Rahmi Jened I, *Op.Cit.*, h. 75

kontes kecantikan menjadi superior dibandingkan pihak lain. Hal semacam ini yang memicu terjadinya pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam penyelenggaraan kontes kecantikan.

Dalam konteks Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung⁷⁹. Pelanggaran langsung adalah pihak lain secara tanpa izin dari pemegang Hak Cipta melakukan perbanyakan dan pengumuman Ciptaan⁸⁰. Contoh pelanggaran langsung adalah pihak yang tanpa izin menggunakan suatu karya cipta berupa foto secara melawan hak bagi pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait untuk kepentingan komersil yang secara jelas telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pelanggaran tidak langsung adalah pelanggaran yang dilakukan dengan cara memberikan fasilitas dan mendukung terjadinya pelanggaran. Tolak ukur yang dipakai dalam pelanggaran tidak langsung adalah bahwa si pelanggar tahu atau selayaknya mengetahui bahwa barang-barang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran⁸¹.

Setiap hak yang diberikan dengan tujuan tertentu dan kepentingan yang sah⁸². Penggunaan hak tanpa suatu kepentingan, dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan hak. Tiap-tiap penggunaan hak yang bersifat antisosial harus dicela,

⁷⁹ *Ibid*, h. 62

⁸⁰ *Ibid*.

⁸¹ *Ibid*, h. 64.

⁸² Rahmi Jened II, *op. cit.* h. 225

termasuk jika penggunaan hak dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang tidak tertulis⁸³. Indikasi penyalahgunaan hak juga dapat dilihat, apabila seseorang menggunakan haknya semata-mata dengan maksud hendak merugikan orang lain⁸⁴.

Seorang fotografer melakukan pemotretan dengan pemenang Puteri Indonesia memiliki Hak Cipta atas foto. Namun si objek foto yaitu Penampil sebagai orang yang difoto juga memiliki Hak Eksklusif dalam hal Hak Terkait. Oleh sebab itu penggunaan harus sesuai maksud dan tujuan dibuatnya hasil karya cipta foto tersebut. Pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila foto tersebut digunakan untuk tujuan lain. Hal ini juga dapat menjadi pelanggaran Hak Terkait dari Penampil/Pelaku sebagai orang yang difoto tanpa ijin.

Pelanggaran Hak Cipta atas rekaman video, misalnya rekaman video yang mulanya dibuat dengan kesepakatan bukan untuk kepentingan komersil justru dijadikan iklan untuk kepentingan komersil. Selain itu penggunaan rekaman video yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat melanggar Hak Terkait dari Peserta/Pemenang kontes kecantikan selaku pelaku atau penampil. Misalnya, ketika awalnya pihak yang terkait yang dalam hal ini adalah pemenang kontes kecantikan masih dalam masa jabatan, hasil video tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati. Namun saat pemenang kontes kecantikan yang terkait dengan video tersebut telah tidak menjabat lagi sebagai pemenang kontes

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

kecantikan, tapi pihak yang memiliki Hak Cipta atas video tersebut menganggap video tersebut telah sepenuhnya dan dia berhak berbuat apapun atas rekaman videonya. Padahal dalam karya ciptanya yang berupa video tersebut mengandung Hak Eksklusif bagi pemegang Hak Terkait yaitu si Penampil.

Terkait dengan penampilan atau pertunjukkan yang dilakukan dalam lingkup hubungan pekerjaan, maka perjanjian kerja harus dibuat berkaitan dengan penampilan yang dilakukan berdasarkan kontrak kepegawaian atau pekerjaan, jika tidak tunduk pada perjanjian kerja pada umumnya⁸⁵.

Pemenang kontes kecantikan yang besar di Indonesia terikat kontrak perjanjian kerja selama masa jabatannya berlangsung (satu tahun). Contohnya, pemenang Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur wajib melakukan tugasnya dengan baik selama setahun kedepan⁸⁶. Seluruh kegiatan baik yang berhubungan dengan kepentingan pihak penyelenggara maupun diluar itu mutlak menjadi hak dan tanggung jawab penyelenggara.

Dengan ditandatanganinya surat perjanjian, maka peserta dan pemenang berkewajiban memenuhi semua tugas yang diberikan, termasuk hasil-hasil dokumentasi baik berbentuk gambar, audio, dan video semua secara tidak langsung menjadi hak penyelenggara. Penyelenggara bebas merasa bahwa pihaknya berhak menggunakannya untuk kepentingan apapun, tanpa diperjanjikan secara lebih

⁸⁵ *ibid.*

⁸⁶ Wawancara dengan nara sumber Leddy Sugiarto (Ketua Ikatan Raka Raki Jawa Timur) tanggal 23 November 2011 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

terperinci dengan yang bersangkutan dalam hal ini ini adalah peserta dan pemenang kontes kecantikan sebagai obyeknya.

Bentuk pelanggaran lainnya adalah pekerjaan yang harus dilakukan pemenang kontes kecantikan saat masa jabatan yang sebelumnya tidak diperjanjikan dalam perjanjian masa jabatan. Misalnya saja seorang pemenang kontes diminta untuk melakukan sesi pemotretan untuk majalah *sponsorship* yang ternyata majalah tersebut bekerja sama dengan majalah dewasa untuk mengeksploitasi pemenang kontes kecantikan tanpa sepengetahuan si pemenang⁸⁷. Majalah tersebut juga telah mendapat persetujuan dari penyelenggara kontes untuk mengeksploitasi para pemenang kontes kecantikannya. Walaupun seorang pemenang kontes kecantikan harus dieksploitasi bakat dan kemampuannya serta kecantikannya, itu bukan berarti ia wajib melakukan hal-hal diluar tugas jabatannya yang melanggar kewajaran dan tanpa persetujuannya, apalagi majalah *sponsorship* ternyata telah bekerja sama dengan pihak lain yaitu majalah pria dewasa. Pelanggaran semacam itu biasanya disebabkan oleh isi perjanjian yang tidak jelas, memiliki multi interpretasi, menggunakan bahasa yang berbelit-belit sehingga menyulitkan pihak lain untuk mengartikannya serta kurangnya ketelitian para pihak dalam membaca isi perjanjian, utamanya pemenang kontes kecantikan dalam hal masa jabatan, tugas-tugas yang harus dilaksanakan selama masa jabatan, serta hak dan kewajibannya⁸⁸.

⁸⁷ Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 1 Januari 2012

⁸⁸ Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 1 Januari 2012

Dilihat dari segi perjanjian kontrak antara berbagai pihak dalam penyelenggaraan kontes kecantikan, berpotensi terjadi pelanggaran isi perjanjian. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa wan prestasi atau tidak dipenuhinya hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, atau dapat pula timbul perbuatan melanggar hukum.

Bentuk eksploitasi lainnya yang lazimnya terjadi dalam penyelenggaraan kontes kecantikan antara pihak *sponsorship* dan pemenang kontes kecantikan contohnya adalah kontes Puteri Indonesia memiliki *brand make up* Mustika Ratu, itu berarti setiap rangkaian kegiatan dalam masa karantina dan kegiatan pemenang selama masa jabatan dalam hal *make up* akan ditangani oleh Mustika Ratu. Oleh sebab itu setiap pengambilan foto atau video Puteri Indonesia yang *make up*-nya ditangani oleh Mustika Ratu, maka wajib dicantumkan *make up artist*-nya.

Selain itu, kontes Puteri Indonesia juga identik dengan kebaya Anne Avantie yang selalu dikenakan finalis Puteri Indonesia di malam *Grand Final* maupun pelaksanaan tugas jabatannya. Setiap pengambilan foto atau video Puteri Indonesia yang mengenakan kebaya tersebut wajib mencantumkan *designer* kebayanya. Hal ini agar penyelenggara tidak melanggar haknya pihak lain.

3. Upaya Pemulihan Terhadap Pelanggaran Hak

Penegakan hukum harus dilakukan secara fair, layak, murah, tidak sulit, dan dalam waktu yang layak. Pihak yang dilanggar hak-nya memiliki kebebasan jalur

hukum yang akan ditempuh sebagai upaya pemulihan. Ia bisa memilih upaya pemulihan berupa penetapan sementara, penyelesaian sengketa alternatif atau berupa gugatan perdata dan tuntutan pidana, sesuai dengan kasus pelanggarannya⁸⁹. Ia juga memiliki hak untuk diberi pemberitahuan secara tertulis secara tepat waktu dan terperinci. Kedua belah pihak memiliki hak untuk didampingi penasehat hukum yang independen⁹⁰.

Upaya pemulihan apabila terjadi pelanggaran hak dalam penyelenggaraan kontes kecantikan ada berbagai macam. Pihak yang dilanggar Hak Cipta-nya tersebut berhak mengajukan *Injunctive Relief* atau penetapan sementara⁹¹. Penetapan sementara diatur dalam Pasal 67 sampai 70 UU No. 19/2002 yang merupakan tindakan dari pemegang Hak Cipta untuk meminta penetapan dari pengadilan⁹². Untuk itu tidak diisyaratkan adanya unsur kesalahan dari si pelanggar, asalkan dapat ditetapkan bahwa pelanggaran telah dilakukan⁹³. Penetapan sementara bertujuan untuk⁹⁴:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran

HKI

⁸⁹ Lindsey Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, Alumni, Bandung, 2003, h. 125. (bisa dilihat di Rahmi Jened II).

⁹⁰ Rahmi Jened II, *op. cit*, h.263

⁹¹ *Ibid*, h. 264

⁹² *Ibid*.

⁹³ *Ibid*. h. 263

⁹⁴ *Ibid*.

- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran HKI tersebut.

Pengadilan dapat menetapkan agar pihak yang melanggar untuk menghentikan perbuatan pelanggarannya tersebut dalam jalur pemasaran lebih jauh. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan penetapan sementara agar karya cipta yang berkaitan dengan dirinya yang melanggar Hak Eksklusif bagi pemegang Hak Terkait untuk dihentikan pemasarannya karena kegiatan eksploitasi tersebut tidak diperjanjian dahulu dan jelas melanggar hak-nya yang terkait dengan karya cipta tersebut. Uang jaminan digunakan sebagai *balance of convenience* dalam arti bahwa jika penetapan sementara dikuatkan, maka uang jaminan harus dikembalikan pada pemohon penetapan sementara⁹⁵. Sebaliknya jika penetapan sementara dibatalkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan tersebut sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut⁹⁶. Upaya pemulihan melalui penetapan sementara ini dapat digunakan untuk menyelesaikan tindakan pelanggaran, contohnya seorang pemenang Puteri Indonesia yang melakukan sesi pemotretan untuk promosi penyelenggaraan pemilihan Puteri Indonesia dengan seorang fotografer. Dalam perjanjiannya, foto tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan promosi penyelenggaraan pemilihan Puteri Indonesia Namun setelah peruntukannya telah terlaksana, fotografer menggunakannya untuk

⁹⁵ *Ibid.*, h. 264

⁹⁶ *Ibid.*

cover kemasan produk kecantikan. Foto tersebut dilekatkan pada bagian depan kemasan, lalu produk dipasarkan ke seluruh Indonesia. Pemenang kontes dapat mengajukan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga untuk menghentikan penyebaran produk kecantikan tersebut.

Selain itu, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara pihak yang dirugikan dapat melayangkan gugatan perdata kepada pihak yang merugikan. Pihak yang dapat mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran Hak Cipta atau pelanggaran isi kontrak adalah si pemegang Hak Cipta dan pihak yang merasa dilanggar dan dirugikan hak-nya. Sedangkan yang dapat dinyatakan sebagai Tergugat adalah orang atau perusahaan yang bertanggung gugat atas pelanggaran Hak Cipta dan pelanggaran isi kontrak. Upaya pemulihan ini diatur dalam Pasal 55 sampai 66 UU No. 19/2002. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga. Sebelum mengajukan gugatan perdata, pihak yang dirugikan yang terkait dengan karya cipta si Pencipta yang telah melanggar Hak Eksklusif-nya mengirimkan surat somasi kepada pihak pelanggar yang berisi tentang teguran, peringatan dan penjabaran hak-hak yang dimilikinya atas karya cipta tersebut. Pihak yang merasa haknya dilanggar harus membuktikan seluruh fakta yang mendukung gugatannya untuk meyakinkan pengadilan bahwa haknya adalah sah dan haknya telah dilanggar⁹⁷. Ia juga harus menjelaskan dengan terperinci tentang karya cipta atau produk yang terkait dengan dirinya dan yang melanggar hak-nya.

⁹⁷ *Ibid.*

Contoh pelanggaran Hak Cipta yang dapat digugat melalui gugatan perdata adalah seorang fotografer yang memotret pemenang Miss Indonesia untuk kepentingan lomba fotografi. Fotografer memberikan sejumlah hasil foto sebagai dokumentasi pribadi kepada pemenang Miss Indonesia sebagai objek foto. Namun, saat pemenang Miss Indonesia melakukan perjanjian pembuatan reklame iklan atas dirinya, ia mengizinkan pihak lain untuk menggunakan hasil foto milik fotografer tersebut sebagai reklame iklan produk kosmetik, tanpa seijin fotografer. Dalam pelanggaran ini, fotografer dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pemenang Miss Indonesia atas pelanggaran Hak Cipta foto.

Upaya pemulihan berupa gugatan perdata ini juga dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran isi kontrak (wan prestasi). Pelanggaran wan prestasi umumnya terjadi dalam suatu hubungan kontraktual dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Jika dilihat dari segi perjanjian kontrak, apabila terjadi pelanggaran isi kontrak atau wan prestasi, pihak yang dilanggar hak-nya dapat melakukan gugatan wan prestasi berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapat penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”. Contoh pelanggaran wan prestasi dalam kontes kecantikan adalah saat Oxana Fedorova, *Miss Universe 2002* melanggar larangan untuk menikah dan hamil selama masa jabatan. Hal tersebut telah tertera dalam kontrak masa jabatan yang ditandatangani olehnya dan *Miss Universe Organization* sebagai penyelenggara saat ia terpilih sebagai *Miss Universe*.

Selain itu contoh pelanggaran kontrak yang dapat dilakukan upaya pemulihan melalui gugatan perdata adalah saat pemenang Miss Indonesia melakukan syuting suatu iklan untuk kepentingan promosi suatu produk kecantikan. Dalam kontrak telah disebutkan tentang apa saja yang harus ia perankan dalam syuting iklan tersebut tersebut. Dirasa isi perjanjian kerja tersebut telah mencakup hak dan kewajiban dengan baik, maka pemenang Miss Indonesia dan penyelenggara selaku Prinsipalnya menyetujui dan menandatangani perjanjian kerja tersebut. Namun saat syuting dilakukan, produser iklan tersebut meminta pemenang Miss Indonesia untuk melakukan adegan yang tidak ditulis dalam perjanjian kerja dan adegan tersebut dirasa tidak pantas dan melanggar kesusilaan serta dapat merusak citra seorang Miss Indonesia. Pemenang Miss Indonesia ataupun Prinsipalnya dapat mengajukan gugatan perdata terhadap produser iklan karena telah melanggar isi perjanjian dengan meminta pemenang Miss Indonesia untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Selain penetapan sementara dan gugatan perdata, terdapat pula upaya pemulihan lain yaitu dengan jalur pidana. Ketentuan pidana dalam pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Pasal 72 UU No. 19/2002:

- (1)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidanan dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2)Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan

Puteri Indonesia. Puteri Indonesia ataupun penyelenggara sebagai principalnya dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap fotografer karena mempublikasikan foto pribadi tersebut hingga menyebabkan kerugian moril terhadap pemenang Puteri Indonesia dan Prinsipalnya.

Sanksi pidana yang dikenakan baik berupa pembedaan penjara maupun denda tidak mengembalikan kerugian pemegang hak⁹⁸. Lagipula sanksi pidana berupa denda merupakan pemasukan pada Negara dan dalam kasus-kasus tertentu kurang memiliki efek penjeratan karena nilai ekonomi sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan jauh melebihi nominal denda yang dijatuhkan⁹⁹. Dengan menggunakan prosedur pidana ini, pihak yang dirugikan tidak mendapat keuntungan materiil sebagai pengganti hak ekonominya yang telah dilanggar¹⁰⁰. Berbeda dengan menggunakan prosedur perdata. Pihak pemenang kontes kecantikan dapat meminta ganti rugi untuk mengganti hak-haknya yang telah dilanggar. Oleh sebab itu jalur perdata dirasa lebih menguntungkan untuk pihak yang dilanggar hak-nya.

Selain itu, kedua belah pihak dapat memilih penyelesaian sengketa alternatif atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan UU No 30/1999 untuk menyelesaikan sengketa dalam kontrak yakni dengan cara negosiasi, arbitrase, konsiliasi, dan mediasi¹⁰¹. Negosiasi adalah salah satu cara untuk memperoleh

⁹⁸ *Ibid*, h.270

⁹⁹ *Ibid*.

¹⁰⁰ *Ibid*.

¹⁰¹ Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 1 Januari 2012

kesepakatan yang memenuhi kehendak kedua belah pihak yang bersengketa tanpa merugikan satu sama lain. Arbitrasi berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU 30/1999 adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara kooperatif dengan cara memilih pihak ketiga yang netral, yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan, dan bersikap aktif serta memiliki kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan diantara para pihak¹⁰². Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian¹⁰³. Para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa dapat memilih salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dianggap dapat memulihkan keadaan atau kerugian yang diderita akibat dari pelanggaran hak.

¹⁰² Perkuliahan Penyelesaian Sengketa Alternatif Fakultas Hukum Universitas Airlangga, FHUA, Surabaya, 21 Oktober 2010, oleh dosen bapak Agus Sekarmadji.

¹⁰³ Perkuliahan Penyelesaian Sengketa Alternatif Fakultas Hukum Universitas Airlangga, FHUA, Surabaya, 21 Oktober 2010, oleh dosen bapak Agus Sekarmadji .